



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 192/KMA/SK/XI/2014

TENTANG

**PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa maksud dan tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menata ulang birokrasi, memperbarui berbagai kebijakan manajemen Pemerintah dan menyesuaikan tugas fungsi seluruh instansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah menetapkan kebijakan untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja, kualitas hakim yang profesional, berkompetensi dan berintegritas melalui mekanisme promosi dan mutasi hakim;
- c. bahwa Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama yang berlaku dan dilaksanakan selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 2246/DJA/OT.01.3/SK/XI/2013 Tentang Pedoman Pola Karir Tenaga Teknis Peradilan Agama.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010-2015;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 141/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Penguji Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Pasal 1

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama ini mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/lembaga dan dapat dikecualikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 3

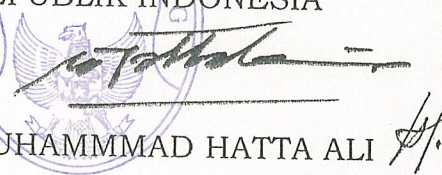
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung R.I.;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 November 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


6 MUHAMMAD HATTA ALI 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 192/KMA/SK/XI/2014
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2014

PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

I. LATAR BELAKANG

A. Umum

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama harus sejalan dengan Pola Karir Hakim Peradilan Agama yang berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Hakim.

B. Maksud

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama ini disusun dengan maksud untuk memperbarui pedoman yang sudah berjalan selama ini agar selaras dengan perubahan dan perkembangan yang sudah terjadi di lingkungan Peradilan Agama sejak menyatunya organisasi badan - badan peradilan dengan organisasi Mahkamah Agung pada tahun 2004 dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung.

C. Tujuan

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama ini bertujuan untuk menyediakan suatu pedoman agar pelaksanaan Promosi dan Mutasi sebagai bentuk dari pembinaan hakim di lingkungan Peradilan Agama terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku agar misi Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara optimal sehingga visi Mahkamah Agung dapat terwujud.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I

dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 141/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Penguji Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding;
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai.

III. PROMOSI DAN MUTASI

1. Pengertian Promosi dan Mutasi

- a. Promosi adalah perpindahan tugas seorang hakim atau Pimpinan Pengadilan ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan tugas ke pengadilan dengan kelas yang lebih tinggi;
- b. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau Pimpinan Pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan;

2. Tujuan Promosi dan Mutasi

- a. Untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik karena kekurangan jumlah hakim atau karena kekosongan Ketua maupun Wakil Ketua Pengadilan);
- b. Untuk penyegaran bagi hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan optimal;

- c. Untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Peradilan Agama,
- d. Untuk memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh yang lebih besar;
- e. Untuk mewujudkan proses pembinaan Karir hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja Hakim;
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

3. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi

- a. Promosi dan mutasi hakim dilaksanakan sesuai dengan pengalaman tugas serta mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.
- b. Mutasi hakim harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan tiap pengadilan dan keseimbangan antara formasi hakim dan beban kerja (jumlah perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan jenis-jenis pengadilan tertentu yang beroperasi pada pengadilan-pengadilan tertentu).
- c. Setiap hakim mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, yang pelaksanaannya didasarkan atas penilaian integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan dan pengalaman pendidikan dan pelatihan.
- d. Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan individu.
- e. Promosi dan mutasi jabatan hakim harus mempertimbangkan kualitas dengan memperhatikan kemampuan teknis, integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan serta pengalaman pendidikan dan pelatihan tanpa mengesampingkan senioritas (baik pangkat/golongan maupun masa kerja hakim).

- f. Promosi dan mutasi hakim sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- g. Dalam melaksanakan promosi dan mutasi hakim, harus menerapkan sistem penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berintegritas, dan pemberian hukuman/sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.

4. Sifat Mutasi dan Promosi

a. Mutasi untuk kepentingan dinas

- 1) Mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) – 4 (empat) tahun, kecuali yang akan dipromosikan sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 2) Mutasi bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali yang akan dipromosikan sebagai Pimpinan Pengadilan.
- 3) Mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertugas di daerah terpencil atau di daerah konflik (berdasarkan klasifikasi Type A, B atau C sebagaimana tabel terlampir) dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 4) Hakim yang dapat dipindahkan ke salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Kelas IA Tertentu lainnya minimal berpangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) 2 (dua) tahun dengan masa kerja hakim minimal 16 (enam belas) tahun dan pernah menduduki jabatan Pimpinan

Pengadilan atau Hakim Yustisial/Asisten pada Mahkamah Agung.

b. Mutasi Untuk Kebutuhan Pribadi

1) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan atas permintaan sendiri dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, antara lain :

- Yang bersangkutan/istri/suami/anak-anak mereka sakit, yang berdasarkan surat keterangan dokter pada rumah sakit setempat yang menerangkan di tempat tugas yang bersangkutan tidak tersedia dokter ahli dan sarana/rumah sakit yang dapat mengobatinya;
- Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami dari hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas hakim tersebut, sudah lama berkeluarga belum mendapat keturunan;
- dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum TPM dapat disetujui.

2) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang sekelas dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terakhir tempat dimana Hakim dimaksud bertugas.

c. Pelaksanaan Tugas

- 1) Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru;
- 2) Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan promosi/mutasi;
- 3) Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melaporkan pelaksanaan mutasi/promosi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

5. Jenis Promosi dan Mutasi

a. Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

- 1) Calon Hakim yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II di luar Jawa/luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh Calon Hakim tersebut berasal dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II di seluruh wilayah Indonesia;

Penempatan pertama ini diutamakan untuk mengisi formasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlokasi jauh dari ibukota provinsi/terpencil (Pengadilan Agama klasifikasi B dan C), dan disesuaikan dengan tempat/wilayah Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dimana penerimaan /pelaksanaan tes Calon Hakim yang bersangkutan dilaksanakan.

Bagi Calon Hakim dengan peringkat 10 (sepuluh) besar, dalam penempatannya akan mendapat pertimbangan untuk ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II klasifikasi A di luar Jawa.

b. Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II

Mutasi/penempatan hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II adalah :

- 1) Hakim dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c);
- 2) Mutasi minimal setelah menjalankan tugas 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun;
- 3) Mutasi bagi Hakim yang bertugas di daerah terpencil atau di daerah konflik dapat dilakukan mutasi, apabila Hakim yang

bersangkutan telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- 4) Penempatan kedua bagi Hakim laki-laki tetap ditempatkan di luar Jawa, sedangkan bagi hakim perempuan dapat ditempatkan di Jawa.

c. Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB

Mutasi/penempatan hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB adalah :

- 1) Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB di Jawa diutamakan bagi hakim yang berpangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat I (III/d);
- 2) Sedangkan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB di luar Jawa pada umumnya dapat ditempatkan hakim-hakim yang berpangkat/golongan ruang minimal Penata (III/c);
- 3) Mutasi minimal setelah menjalankan tugas selama 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.

d. Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA

Mutasi/penempatan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA adalah :

- 1) Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA diutamakan bagi yang sudah berpangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);
- 2) Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dengan jumlah perkara sedikit maupun yang memiliki kondisi tertentu (sedang dalam konflik/kerusuhan) dapat ditempatkan Hakim yang berpangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) 2 (dua) tahun;
- 3) Mutasi minimal setelah menjalankan tugas selama 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.

e. Mutasi Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Agama Kelas IA Tertentu

(seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Mataram) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Untuk pengisian formasi Pengadilan Agama Kelas IA Tertentu disyaratkan berpangkat/golongan ruang minimal Pembina Tingkat I (IV/b) dengan masa kerja hakim minimal 16 (enam belas) tahun dan pernah menduduki jabatan Pimpinan atau hakim yustisial/asisten pada Mahkamah Agung;
- 2) Mutasi minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun;
- 3) Bagi hakim yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dapat dipertimbangkan kemungkinannya setelah 3 (tiga) tahun dan tingkat berat dipertimbangkan kemungkinannya setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

f. Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh

- 1) Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 2) Berusia minimal 52 (lima puluh dua) tahun dan maksimal 62 (enam puluh dua) tahun.
- 3) Pangkat/golongan ruang minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
- 4) Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh masing-masing terhadap Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukumnya. Jika Hakim yang bersangkutan tidak

lulus, maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun-tahun berikutnya sepanjang usia hakim yang bersangkutan belum mencapai 62 (enam puluh dua) tahun pada tanggal eksaminasi;

5) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti eksaminasi hakim tinggi setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman dan untuk tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;

6) Hakim Tinggi pertama kali ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh di luar Jawa dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki oleh Hakim yang bersangkutan untuk penempatannya;

7) Formasi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Jawa diisi oleh Hakim Tinggi putaran ketiga atau putaran kedua bagi Hakim yang pernah menjabat sebagai Pimpinan Pengadilan Kelas IA Tertentu;

g. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II

1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2) Harus sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama atau pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);

3) Diutamakan sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama atau pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);

4) Untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah terpencil/sedang konflik dimungkinkan untuk diduduki oleh Hakim Pratama Utama dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d);

- 5) Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum;
 - 6) Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II;
 - 7) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan setelah 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa menjalani hukuman;
 - 8) Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010.
- h. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB
- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 2) Untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas I.B, pernah/sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.b, atau Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II sebanyak (dua) kali, atau sebagai hakim yang berpengalaman selama 10 Tahun pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.A, atau pernah menjadi hakim yustisial/asisten pada Mahkamah Agung dengan jabatan Hakim Madya, pangkat/golongan ruang Pembina Tk.I (IV/b).
 - 3) Untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas I.B, pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, atau Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II sebanyak dua kali, atau sebagai hakim yang berpengalaman selama 10 (sepuluh) tahun pada Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas I.A, atau pernah menjadi hakim yustisial/asisten pada Mahkamah Agung dengan jabatan Hakim Madya pangkat/golongan ruang Pembina Tk.I (IV/b).

- 4) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik;
 - 5) Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan ;
 - 6) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dipertimbangkan untuk mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan calon pimpinan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;
 - 7) Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010.
- i. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IA Tertentu dan Kelas IA
- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IA Tertentu dan Kelas IA tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 2) Pernah/sedang menjabat sebagai pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB.
 - 3) Untuk menjadi Ketua, berpengalaman sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau telah menjabat 2 (dua) kali sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama Kelas IB minimal sudah menduduki jabatan Hakim Madya Utama pangkat/ golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c);
 - 4) Untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.A, pernah/sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas I.A, atau

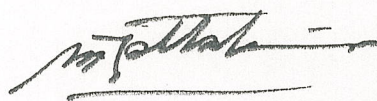
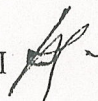
telah menjabat 2 (dua) kali Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.B dengan jabatan Hakim Madya Utama pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).

- 5) Untuk menjadi Wakil ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.A, pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.B, atau telah menjabat 2 (dua) kali sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I.B dengan jabatan Hakim Madya Utama pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).
 - 6) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik;
 - 7) Diutamakan bagi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA;
 - 8) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 9) Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010.
- j. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 2) Minimal jabatan Hakim Utama Muda pangkat/golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d);
 - 3) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik;

- 4) Diutamakan bagi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan;
 - 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 6) Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010;
 - 7) Untuk menjadi Ketua, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 8) Untuk menjadi Wakil Ketua, berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atau telah 2 (dua) kali mutasi sebagai Hakim Tinggi.
- k. Persyaratan Hakim yang akan ditempatkan sebagai Hakim yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan/Yustisial (Asisten, Panitera Pengganti, Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim yang diperbantukan pada Balitbang Diklat Kumdil termasuk pejabat struktural pada Mahkamah Agung), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) Untuk posisi Asisten dan Panitera Pengganti Hakim Agung harus telah memiliki masa kerja sebagai hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan berpangkat/golongan ruang minimal Pembina (IV/a);
 - 2) Tidak pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - 3) Bagi mereka yang ditempatkan pada Badan Pengawasan dan Balitbang Diklat harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan masing-masing;
 - 4) Bagi hakim agung maksimal ditempatkan 2 orang hakim yustisial, sedangkan bagi ketua kamar ditempatkan maksimal 3 orang hakim yustisial;

- 5) Hakim dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan (Yustisial) melakukan tugas paling lama 5 (lima) tahun;
- 6) Hakim yustisial Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai Asisten Koordinator (ASKOR) dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c), selanjutnya dapat ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Tinggi. Sedangkan Hakim yustisial Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai Asisten, dapat ditempatkan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB sebagai Wakil Ketua.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMMAD HATTA ALI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 192/KMA/SK/XI/2014
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2014

KLASIFIKASI PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH KELAS II

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
1.	PA Giri Menang	A		
2.	PA Tanah Grogot	A		
3.	PA Kota Tasikmalaya	A		
4.	PA Cilegon	A		
5.	PA Martapura	A		
6.	PA Rantau Prapat	A		
7.	PA Tanjung Pandan	A		
8.	PA Polewali	A		
9.	PA Kisaran	A		
10.	PA Kota Banjar	A		
11.	PA Dumai	A		
12.	PA Muara Enim	A		
13.	PA Rengat	A		
14.	PA Sungguminasa	A		
15.	PA Sambas	A		
16.	PA Kotamobago	A		
17.	PA Bulukumba	A		
18.	PA Batulicin	A		
19.	PA Talu	A		
20.	PA Sidenrang Rappang	A		
21.	PA Pelaihari	A		
22.	PA Sekayu	A		
23.	PA Kayuagung	A		
24.	PA Dompu	A		

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'IAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
25.	PA Wates	A		
26.	PA Limboto	A		
27.	PA Mempawah	A		
28.	PA Pangkalanbun	A		
29.	PA Bengkalis	A		
30.	PA Banjarbaru	A		
31.	PA Rangkas Bitung	A		
32.	PA Tebing Tinggi	A		
33.	PA Payakumbuh	A		
34.	PA Pandeglang	A		
35.	PA Tarakan	A		
36.	PA Binjai	A		
37.	PA Tembilahan	A		
38.	PA Bontang	A		
39.	PA Sampit	A		
40.	PA Kandangan	A		
41.	PA Ketapang	A		
42.	PA Pasir Pengarayan	A		
43.	PA Tanjung Balai	A		
44.	PA Tanjung Pati	A		
45.	PA Barru	A		
46.	PA Simalungun	A		
47.	PA Karimun	A		
48.	PA Tanjung	A		
49.	MS Lhoksukon	A		
50.	PA Maros	A		
51.	PA Manna	A		
52.	PA Palopo	A		
53.	PA Kangean	A		

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYARTYAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
54.	PA Marabahan		B	
55.	MS Sigli		B	
56.	PA Rantau		B	
57.	PA Sangatta		B	
58.	PA Kotobaru		B	
59.	PA Bireuen		B	
60.	PA Pare-Pare		B	
61.	PA Tanjung Redeb		B	
62.	PA Pangkajene		B	
63.	PA Lubuk Basung		B	
64.	PA Luwuk Banggai		B	
65.	PA Ujung Tanjung		B	
66.	PA Kotabaru		B	
67.	PA Mamuju		B	
68.	PA Kodya Madiun		B	
69.	PA Solok		B	
70.	PA Panyabungan		B	
71.	PA Kuala Simpang		B	
72.	PA Kuala Kapuas		B	
73.	PA Bengkayang		B	
74.	MS Jantho		B	
75.	MS Langsa		B	
76.	PA Pangkalan Kerinci		B	
77.	PA Sinjai		B	
78.	PA Nunukan		B	
79.	PA Sengeti		B	
80.	PA Kota Padang Sidempuan		B	
81.	PA Natuna		B	
82.	PA Tanjung Selor		B	

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'IAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
83.	PA Padang Pajang		B	
84.	PA Taliwang		B	
85.	MS Meulaboh		B	
86.	MS Idi		B	
87.	PA Maninjau		B	
88.	MS Kutacane		B	
89.	PA Sorong		B	
90.	PA Sijunjung		B	
91.	PA Magelang		B	
92.	PA Muara Bungo		B	
93.	PA Bantaeng		B	
94.	PA Selat Panjang		B	
95.	PA Bangko		B	
96.	PA Padang Sidempuan		B	
97.	PA Lubuk Sikaping		B	
98.	PA Donggala		B	
99.	PA Muara Tebo		B	
100.	PA Muara Sabak		B	
101.	PA Muara Labuh		B	
102.	MS Simpang Tiga Reδεolong		B	
103.	PA Sanggau		B	
104.	PA Pematang Siantar		B	
105.	PA Mentok		B	
106.	PA Enrekang		B	
107.	PA Negara (PTA Mataram)		B	
108.	PA Sungai Penuh		B	
109.	PA Muara Bulian		B	
110.	PA Jenepono		B	
111.	PA Parigi		B	

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
112.	PA Dabo Singkep		B	
113.	PA Sawah Lunto		B	
114.	PA Painan		B	
115.	PA Badung		B	
116.	PA Merauke		B	
117.	PA Poso		B	
118.	PA Bawean		B	
119.	PA Negara (PTA Banjarmasin)		B	
120.	PA Takalar		B	
121.	PA Buntok		B	
122.	PA Manokwari		B	
123.	PA Bungku		B	
124.	PA Singaraja		B	
125.	PA Sarolangun		B	
126.	MS Meureudu		B	
127.	PA Banggai		B	
128.	PA Soa Sio		B	
129.	PA Mimika		B	
130.	PA Morotai		B	
131.	PA Bitung		B	
132.	PA Pandan		B	
133.	PA Singkil		B	
134.	PA Kabanjahe		B	
135.	PA Lebong		B	
136.	PA Ende		B	
137.	PA Sentani		B	
138.	PA Tarempa		B	
139.	PA Gunung Sugih		B	
140.	PA Ruteng		B	

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYARTYAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
141.	PA Sibolga		B	
142.	PA Kalianda		B	
143.	PA Sabang		B	
144.	PA Arso		B	
145.	PA Waingapu		B	
146.	PA Sidikalang		B	
147.	PA Tanggamus		B	
148.	PA Makale		B	
149.	PA Tabanan		B	
150.	PA Tahuna		B	
151.	PA Tulang Bawang		B	
152.	PA Larantuka		B	
153.	PA Kotabumi		B	
154.	PA Biak		B	
155.	PA Tondano		B	
156.	PA Maumere		B	
157.	PA Kolaka		B	
158.	PA Karangasem		B	
159.	PA Gianyar		B	
160.	PA Bau-bau		B	
161.	PA Labuan Bajo		B	
162.	PA Balige		B	
163.	PA Kefamenanu		B	
164.	PA Lewoleba		B	
165.	PA Klungkung		B	
166.	PA Waikabubak		B	
167.	PA Unaaha		B	
168.	PA Amurang		B	
169.	PA Tarutung		B	

NO	PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'YAH	TYPE		
		A (Perkara 501-dst)	B (Perkara 0-500)	C (Daerah Sulit)
199.	PA Bajawa			C
200.	PA Wamena			C
201.	PA Muna/Raha			C
202.	PA Pasarwajo			C



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

6 MUHAMMAD HATTA ALI 